

PUTUSAN

Nomor: 57/Pdt.G/2010/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----
PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 57/Pdt.G/2010/PA.GM tanggal 25 Maret 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam bertempat di Masjid, Kabupaten Lombok Barat, pada tanggal 30 Desember 2009 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai, serta disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;-----
2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Penguat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan kawin (Mahram) baik karena hubungan nasab (darah), semenda (perkawinan) maupun sesusuan yang menghalangi sahnya pernikahan, sehingga para saksi dan atau orang lain tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;-----
3. Bahwa meskipun pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan sedemikian rupa, akan tetapi tidak tercatat pada PPN/KUA Kecamatan setempat, sehingga Penggugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah sedang Penguat

berkepentingan dengan hal tersebut. Dan oleh karena itu Penggugat mohon agar diitsbatkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam rangka perceraian;-----

4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat selama 2 minggu kemudian tinggal di rumah Penggugat di Kabupaten Lombok Barat dalam keadaan rukun bahagia dan telah pula bergaul selayaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;-----
5. Bahwa sejak Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang penyebabnya;-----
 - a. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga jarang memberikan nafkah untuk kebutuhan hidup Penggugat;-----
 - b. Tergugat sangat keberatan bila Penggugat membantu orang tua bekerja maupun dalam hal ekonomi;-----
 - c. Adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;-----
 - d. Tergugat kadang-kadang memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;-----
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Maret 2010 yang penyebabnya Penggugat meminta Tergugat untuk mengantarkan Penggugat dalam acara maulid ke rumah keluarga Penggugat, yang akibat pertengkaran tersebut Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, Penggugat tinggal di Kabupaten Lombok Barat dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya di Kabupaten Lombok Barat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;-----
7. Bahwa dengan tindakan-tindakan Tergugat tersebut membuat Penggugat menderita lahir batin dan tidak mungkin rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipersatukan lagi, sehingga Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak, menyidangkan dan sekaligus memberikan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan hukum sahnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2009 di Dusun Permule, Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dalam rangka perceraian;-----
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;-----

4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;-----

SUBSIDER :-----

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak tersebut agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, bahkan telah diupayakan mediasi tertanggal 07 April 2010, oleh seorang Hakim mediator yaitu **Dra. Hj. CHULAILAH**, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Yang menyaksikan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2009 di Masjid Kabupaten Lombok Barat bukan hanya disaksikan oleh dua orang saksi saja, akan tetapi banyak orang saksi yang menghadiri sekitar kurang lebih 20 orang saksi yang menghadiri pernikahan Tergugat dengan Penggugat;-----
- Memang benar setelah selesai melangsungkan pernikahan selama dua minggu Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat, tetapi selama tinggal di rumah Penggugat, Tergugat kurang bahagia/kurang rukun;-----
- Masalah pekerjaan Tergugat, Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat belum mempunyai pekerjaan tetap (masih kuliah dan masih bergantung pada orang tua). Kenapa Penggugat masih mau menikah dengan Tergugat dan kenapa sekarang memperlakukan pekerjaan Tergugat. Tergugat menikahi Penggugat tanpa ada unsur paksaan dari siapapun melainkan keinginan diri sendiri (suka sama suka). Meskipun Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, tetapi Tergugat selalu memberikan nafkah dan tidak pernah membuat Penggugat menderita, dan Tergugat memberikan nafkah Penggugat satu kali seminggu secara rutin;-----
- Tergugat sebenarnya tidak keberatan apabila Penggugat membantu orang tuanya, tetapi kalau Penggugat capek membantu orang tuanya Penggugat melampiaskan kecapekannya dengan amarah kepada Tergugat;-----
- Dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, orang tua Tergugat tidak pernah ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat. Sebenarnya orang tua Tergugat hanya memperingati di saat Tergugat bertengkar dengan Penggugat, agar Tergugat dengan Penggugat berhenti bertengkar agar rukun kembali seperti semula. Bahkan sebenarnya yang ikut campur dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat adalah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat tidak

mengizinkan Tergugat bertemu dengan Penggugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;-----

- Memang benar Tergugat pernah memukul Penggugat, tetapi Tergugat mempunyai alasan karena Penggugat lebih duluan memukul Tergugat sambil mengeluarkan kata-kata kotor kepada Tergugat. Kata-kata kotor Penggugat tersebut membuat Tergugat emosi/marah akhirnya Tergugat memukul Penggugat dengan tangan kiri itupun cuma sekali, karena Tergugat menganggap perempuan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap suaminya. Dan tujuan Tergugat menampar Penggugat agar Penggugat tidak mengulangi kata-kata tersebut. Setelah itu Tergugat merasa menyesal dan sudah minta maaf kepada Penggugat dan Penggugat memaafkannya;--
- Memang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat selama tinggal di rumah orang tuanya. Bagaimana Tergugat bisa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sedangkan ketemu dengan Penggugat orang tua Penggugat tidak mengizinkannya bahkan ketika Tergugat mengajak pulang malah Tergugat diusir oleh orang tua Penggugat. Dan ketika Tergugat mencoba menemui Penggugat di jalan, orang tua Penggugat tetap tidak mengizinkannya karena orang tuanya mengikuti anaknya kemana saja Penggugat pergi. Bagaimana mau memberikan nafkah batin kalau untuk memberikan nafkah lahir saja sudah susah menemui Penggugat;-----
- Bukan Penggugat saja yang menderita lahir dan batin, Tergugat juga lebih menderita lahir batin semenjak pisah tempat tinggal dengan Penggugat karena sama-sama menderita lahir batin makanya saya berusaha agar bisa bersatu kembali dengan Penggugat dan mengakhiri penderitaan bersama;-----
- Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keputusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum agama dan hukum Negara;-----
- Sebagai kesimpulan Tergugat tidak mau bercerai, Tergugat berharap bisa bersatu kembali dengan Penggugat karena Tergugat masih sangat menyayangi Penggugat, tetapi kalau Penggugat terlalu keras untuk bercerai dan mau mengeluarkan uang untuk membayar talak yang Penggugat mau sebesar Rp. 20 juta, Tergugat akan ceraikan tetapi kalau tidak Tergugat tidak akan pernah mau menceraikannya sampai kapanpun;-----

Terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Terhadap jawaban Tergugat No. 4 kalau pada kenyataannya Tergugat dan Penggugat sama-sama merasa tidak bahagia/rukun dengan pernikahan Tergugat dengan Penggugat untuk apa dipertahankan kalau hanya untuk menyakiti hati satu sama lain, maka menurut Penggugat jalan terbaik adalah perceraian;-----

- Selama Penggugat berumah tangga dengan Tergugat baru 1 kali diberikan uang sebesar Rp. 6.000,-, Rp. 30.000,-, Rp. 50.000,- dan kadang-kadang Rp. 60.000,- untuk kebutuhan sehari-hari Tergugat dengan Penggugat, akan tetapi kebutuhan yang seharusnya untuk makan dan minum masih dipergunakan untuk kebutuhan rokok dan bensin;-----
- Tergugat sangat keberatan bahwa Penggugat membantu orang tua dalam bekerja adalah dari omongan dan sikap Tergugat sendiri;-----
- Orang tua Tergugat memang ikut campur masalah rumah tangga Penggugat, bukti keikutcampuran orang tua Tergugat adalah : pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2010 orang tua Tergugat pernah menarik dan mendorong Penggugat di pinggir jalan, orang tua Tergugat membentak Penggugat “mau kamu apa, kamu paksa nikah sama Tergugat makanya kamu bersikap seperti ini”, orang tua Tergugat dan Tergugat menitipkan Penggugat dunia maupun akhirat kepada orang tua Penggugat sambil menuding orang tua Penggugat, orang tua Tergugat dan Tergugat mengatakan kepada orang tua Penggugat : “Saya titip menantu saya dunia akhirat”, dan Tergugat juga mengatakan “Saya titip istri saya dunia akhirat kalau dia keluar biar kepalanya pecah ditabrak mobil” apa ada suami yang mendoakan istrinya seperti itu?-----
- Tergugat bukan hanya pernah memukul Penggugat melainkan juga pernah mencekik leher Penggugat sambil mengancam dengan kalimat akan menggantung Penggugat, kalimat itu diucapkan Tergugat pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010, mengancam akan menelanjangi dan menyeret Penggugat keluar rumah dan pernah juga mengancam akan membakar Penggugat bersama sepeda motor, hal ini dilontarkan oleh Tergugat terhadap Penggugat bukan sekali atau dua kali tetapi berkali-kali dan pada suatu saat ketika Tergugat membonceng Penggugat dengan sepeda motor Tergugat, Tergugat dengan sengaja melarikan sepeda motor Tergugat dengan kecepatan 120 KM/jam (kecepatan tinggi) sehingga membuat ngeri dan ketakutan yang amat sangat jika Penggugat bersama Tergugat sehingga membuat ketetapan hati kenapa Penggugat mengajukan cerai;-----
- Orang tua Penggugat tidak pernah mengusir Tergugat pada saat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat baik sendiri maupun bersama orang tua Tergugat. Karena Penggugat tidak mau pulang bersama Tergugat, karena Penggugat masih sakit pinggangnya karena habis dibonceng Tergugat;-----
- Penggugat tetap bersikeras untuk tetap bercerai dengan Tergugat karena adanya kecurigaan Penggugat bahwa adanya orang ketiga dalam rumah tangga Tergugat akan tetapi tidak pernah Penggugat ungkapkan karena tidak punya bukti yang kuat namun sekarang sudah jelas bahwa ternyata kecurigaan Penggugat terhadap

Tergugat memang benar-benar terbukti dengan adanya pernikahan antara Tergugat dengan isteri Tergugat yang kedua pada bulan April 2010, kalau Penggugat tidak salah nama isteri kedua Tergugat adalah nama;-----

- Penggugat masih sangat trauma dengan ancaman-ancaman Tergugat terhadap Penggugat karena tidak menutup kemungkinan kalau Penggugat kembali kepada Tergugat, tergugat akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan seperti; memukul dan mencekik leher Penggugat seperti yang sudah Tergugat lakukan terhadap Penggugat, menelanjangi dan menyeret Penggugat keluar rumah, menggantung Penggugat dan membakar Penggugat;-----
- Penggugat siap dan sanggup untuk membayar tuntutan Tergugat yang mau menceraikan Penggugat untuk membayar talak sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan catatan Tergugat juga harus membayar ganti rugi kepada Penggugat berupa terhambatnya Penggugat untuk menyelesaikan kuliah karena tidak bisa mengikuti ujian semester disebabkan Tergugat dan orang tua Tergugat tidak menginginkan Penggugat kuliah dan mengikuti ujian semester malah menyuruh Penggugat berhenti kuliah, Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terhadap ancaman-ancaman Tergugat terhadap Penggugat yang menyebabkan Penggugat selalu ketakutan sehingga takut untuk keluar baik untuk bekerja maupun sekedar jalan-jalan sekitar rumah Penggugat, hal ini Penggugat katakan karena Tergugat sering datang ke kantor tempat Penggugat bekerja yang menyebabkan Penggugat tidak nyaman dan ketakutan, terhadap hal ini Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Sehingga tuntutan ganti rugi Penggugat terhadap Tergugat baik secara moril maupun materiil adalah keseluruhannya berjumlah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Menimbang, selanjutnya Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya sama dengan jawaban Tergugat sebelumnya dan kemudian Penggugat juga mengajukan replik lanjutan yang pada pokoknya sama dengan replik sebelumnya. Sehingga dianggap cukup jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas jawab-menjawab Penggugat dengan Tergugat tersebut, Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Tergugat juga tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;---

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa surat aslinya, yaitu :-----

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 5201155712840001 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Camat, Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 16

Januari 2008 sudah dileges dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.1;-----

Bahwa di samping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan (2) dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yaitu ;-----

Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dihadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang sudah menikah sekitar 4 bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah saksi sendiri dan Tergugat telah memberikan mas kawin kepada Penggugat uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan disaksikan banyak orang antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, hal ini diketahui oleh saksi karena saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnyanya perkawinan keduanya dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Lombok Barat selama 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 2 bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pulang lagi ke rumah orang tua Tergugat;-----
- Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang kurang harmonis disebabkan sejak tiga hari terakhir bulan maulid, Penggugat minta izin kepada orang tua Tergugat untuk pulang, lalu Penggugat minta diantar Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengantar, sehingga Penggugat mau naik angkutan umum, kemudian Penggugat ditarik oleh orang tua Tergugat untuk dibawa pulang ke rumahnya. Kemudian Penggugat diantar pulang oleh Tergugat ke rumah saksi dalam keadaan Penggugat baru selesai menangis;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat bekerja sebagai tukang dan saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah atau tidak memberi nafkah kepada Penggugat;-----

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi menasehati atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan semua keterangan saksi tersebut di atas benar;-----

Bahwa kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan menerima sebagian kesaksian yang disampaikan oleh saksi Penggugat dan menolak sebagian, adapun yang benar yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa tidak benar pernyataan saksi bahwa orang tua Tergugat menitipkan Penggugat kepada orang tua Penggugat seumur hidup, yang benar adalah Orang Tua Tergugat menitip Penggugat sementara sambil menenangkan pikiran;-----
- Bahwa Tergugat mengaku telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama SITI pada tanggal 17 April 2010 atas perintah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak tanggal 05 Maret 2010;--
- Bahwa Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan memakai motor dengan kecepatan 90 Km/Jam bukan lebih dari 100 Km/jam;-----
- Bahwa saksi Penggugat tidak pernah menasehati Tergugat, malahan menyuruh Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;-----

Kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat juga siap mengajukan saksi yaitu :-----

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi, sedangkan Penggugat adalah anak mantu saksi;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal dan bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang jelas Penggugat telah menikah dengan Tergugat \pm 3 (tiga) bulan yang lalu di rumah saksi di Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak antara lain SAKSI NIKAH I, SAKSI NIKAH II, SAKSI NIKAH III, dan SAKSI NIKAH IV, hal ini diketahui oleh saksi karena saksi hadir pada acara akad nikah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda atau suatu hal/keadaan yang menghalangi sahnya perkawinan keduanya dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Barat;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah saksi sekitar 1 bulan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan mereka baik-baik saja dan saksi sering mengatakan kepada Penggugat, maupun Tergugat kalau hari Sabtu dan Minggu pulang ke rumah saksi di Kabupaten Lombok Barat, supaya kami bisa berkumpul di rumah dan Penggugat dan Tergugat pernah menginap di rumah teman Tergugat selama 2 hari dan Penggugat dan Tergugat sering di rumah orang tua Penggugat;-----
- Bahwa saksi dengan Tergugat pernah ke rumah orang tua Penggugat dua kali untuk menjemput Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap tidak mau pulang ke rumah Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, maupun mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----
- Bahwa saksi juga tahu Tergugat sudah menikah lagi dengan seorang perempuan sekitar satu bulan yang lalu tepatnya bulan April;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil dan menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka;-----

Bahwa Penggugat menyatakan sebagian keterangan saksi tersebut benar dan ada keterangan yang tidak benar sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi Tergugat menyatakan tidak pernah mendengar, maupun melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat itu tidak benar, karena pada saat itu Tergugat melempar kaca, lalu saksi Tergugat masuk ke dalam rumah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu secukupnya kepada Penggugat menyatakan tidak mengajukan hal lain selain alat bukti diatas ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada intinya Penggugat tidak mungkin lagi membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon perkara ini diputus;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di Persidangan; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, dan juga telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2008, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (Vide : Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006) dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perceraian terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengesahan nikah;-----

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Desember 2009 dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat dan maskawin berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-(Lima juta rupiah) serta dihadiri dan disaksikan orang banyak antara lain SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;-----

Menimbang Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah dan menginginkan pernikahan tersebut sah secara hukum dan sebagai syarat perceraian dan antara penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga maupun kerabat sehingga tidak ada halangan dalam melakukan pernikahan, oleh karena itu pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara syariat Islam dapat di sahkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang dibawah sumpahnya dan secara terpisah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bahwa penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikuatkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat telah cukup beralasan dan memenuhi pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum poin 2 patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang penyebabnya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga jarang memberikan nafkah untuk kehidupan Penggugat, Tergugat sangat keberatan bila Penggugat membantu orang tua Penggugat bekerja maupun dalam hal ekonomi, adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat kadang-kadang memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran. Dan puncak pertengkaran terjadi yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dimana Penggugat tinggal di rumah orangtuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Lombok Barat, akhirnya Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya dan mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Giri Menang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagaimana dalam duduk perkaranya;-----

Menimbang, atas replik Penggugat tersebut Tergugat tetap pada jawaban semula dan Penggugat tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut bukanlah semata-mata terletak pada persoalan siapa yang salah (karena dalam hal rumah tangga mengenai hal itu sangat sulit dibuktikan) melainkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ?; -----

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang terdekat dengan kedua belah pihak (vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) ;-----

Menimbang, bahwa **SAKSI I** adalah Bapak Kandung Penggugat dan **SAKSI II** adalah Bapak Kandung Tergugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta keterangan-keterangan di bawah sumpah dari kedua orang saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis;-
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah ada 2 bulan hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri;-----
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
- Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, sehingga semakin memperkeruh permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;---

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada saat upaya perdamaian menyatakan keberatan atas tuntutan cerai Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah melakukan upaya kongkrit apapun untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga meskipun para saksi tidak pernah melihat secara langsung terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi dari sikap Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan yang selalu mengesankan sikap permusuhan, ditambah kenyataan selama kurang lebih 2 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tanpa adanya upaya untuk kembali dalam rumah tangga yang utuh, serta diperkeruh lagi dengan sikap Tergugat yang menikah lagi dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21);-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti rumah tangga/ hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab Ghayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis , antara lain berbunyi :----

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;-----

Dengan demikian Majelis patut menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat (vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan tahap kesimpulan, Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya mengenai tuntutan uang Rp. 20 juta yang diajukan oleh Tergugat dalam jawaban dan duplik Tergugat. Di samping itu Penggugat juga mencabut tuntutan uang yang telah diajukan dalam repliknya terdahulu. Sehingga Majelis Hakim berpendapat mengenai tuntutan uang dari Penggugat dan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2009 di Kabupaten Lombok Barat;-----
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari **Rabu** tanggal **26 Mei 2010 Masehi** bertepatan dengan tanggal

12 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah, oleh kami **Hj. MARYANI, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MAFTUKHIN, S.Ag** dan **MOH. RIVAL, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MOH. NASIR, SH.**, sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penggugat di luar hadirnya Tergugat.;-----

KETUA MAJELIS,

Ttd

Hj. MARYANI, SH.,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MAFTUKHIN, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

MOH. RIVAL, SHI.,

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MOH. NASIR, SH.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Penggugat 1 X	: Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan Tergugat 4 X	: Rp.300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.401.000,-

(*Empat ratus satu ribu rupiah*)